



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JEFRI DWI CHANDRA PUTRA BHAKTI AIS
JEFRI Bin MARSAWI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 9 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalianak Timur Gg. Lebar 41-B RT. 005
RW. 007 Kelurahan Morokrembangan
Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan/ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI DWI CHANDRA PUTRA BHAKTI als JEFRI bin MARSAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **“turut serta melakukan Penipuan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.
 - 3) 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974.
Dikembalikan kepada Korban ALI HARYANTO
 - 4) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial periode transaksi tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 06 Maret 2023.
 - 5) Fotocopy transaksi berhasil tanggal 03 Maret 2023.
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Maret 2023.
 - 7) Laporan transaksi Finansil Bank BRI periode 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.
 - 8) Mutasi Rekening BCA periode 04 Maret 2023 sampai dengan 05 Maret 2023.
Terlampir dalam berkas perkara
 - 9) 1 (satu) buah kaos warna merah ada tulisan BombBoogie.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JEFRI DWI CHANDRA PUTRA BHAKTI** bersama-sama dengan Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM dan Saksi AGUNG SUPRIANTO pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Karang Polo RT. 001 RW. 001 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bersama Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) sama-sama sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Bojonegoro, kemudian didalam Lapas tersebut handphone dapat masuk, selanjutnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM menggunakan handphone tersebut membuat akun facebook atas nama "MOH AJID", setelah Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM mempunyai akun facebook, selanjutnya mencari barang-barang yang akan dijual di Marketplace facebook dengan mengetik dipencarian dengan judul "TRUK CANTER", beberapa saat kemudian Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM menemukan akun facebook atas nama "Ayong Ayong" milik Saksi FIRMANSYAH (menantu Korban ALI HARYANTO) yang menjual 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P 9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



selanjutnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID dengan Saksi FIRMANSYAH melakukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, kemudian Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM melakukan penawaran harga truk tersebut dengan harga Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dari harga sebelumnya Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah tawar menawar terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), kemudian Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM meminta waktu kepada Saksi FIRMANSYAH untuk menunggu keesokan harinya, selanjutnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM membuat status di Grup Facebook Loker Situbondo dengan kalimat **"dibutuhkan sopir truk dari Situbondo dibawa ke Jombang yang bisa hubungi saya"**, atas informasi lowongan kerja tersebut selanjutnya Saksi AGUNG PRASETIYONO menghubungi Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID dan sanggup menjadi sopir truk tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi AGUNG PRASETIYONO menghubungi Saksi FIRMANSYAH dan Korban ALI HARYANTO dengan maksud untuk melakukan pengecekan truck atas suruhan Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID, setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi AGUNG PRASETIYONO selanjutnya Korban ALI HARYANTO dan Saksi AGUNG PRASETIYONO beristirahat di rumah Korban ALI HARYANTO sambil menunggu transferan uang sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) dari Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID ke rekening milik Saksi SUTRIYANA (istri Korban ALI HARYANTO) karena sebelumnya Saksi FIRMANSYAH dan Korban ALI HARYANTO mengirimkan nomor rekening dan foto buku tabungan milik Saksi SUTRIYANA kepada Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID sebagai sarana pembayaran jual beli truck tersebut, selanjutnya pukul 18.00 WIB Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID mengirim foto bukti transfer dari rekening atas nama YENI SUCILAWATI ke rekening BRI nomor : 653301023725531 atas nama SUTRIYANA sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ke HP milik Saksi AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIYONO kemudian oleh Saksi AGUNG PRASETIYONO dikirim ke HP Saksi FIRMANSYAH, selanjutnya Korban ALI HARYANTO bersama Saksi AGUNG PRASETIYONO mengecek saldo ke ATM namun kartu ATM milik Saksi SUTRIYANA (istri Korban ALI HARYANTO) terblokir **(karena sebelumnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID mengajukan pemblokiran terhadap ATM tersebut melalui call centre BRI dengan alasan ATM tersebut hilang)**, namun karena sebelumnya telah ada bukti transfer kemudian Korban ALI HARYANTO menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol: P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974 kepada Saksi AGUNG PRASETIYONO untuk diantar ke Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID selaku pembeli;

- Bahwa setelah Korban ALI HARYANTO menyerahkan truk tersebut kepada Saksi AGUNG PRASETIYONO, selanjutnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM memberitahu Terdakwa jika truk tersebut telah dibawa oleh Saksi AGUNG PRASETIYONO menuju Jombang dan meminta tolong dicarikan sopir untuk menjemput truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AGUNG SUPRIANTO **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** untuk menjemput kendaraan truck di SPBU Baypas Mojokerto Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama seseorang bernama ARIP berangkat menuju SPBU baypas Mojokerto untuk menunggu kedatangan truck dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P 9403 EB warna kuning tahun 2011 datang di SPBU Baypas Mojokerto yang dikemudikan oleh Saksi AGUNG PRASETIYONO, selanjutnya Saksi AGUNG SUPRIANTO mendatangi Saksi AGUNG PRASETIYONO dengan menggunakan nama YADI **(karena sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi AGUNG**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



SUPRIANTO untuk menggunakan nama YADI dan Saksi AGUNG SUPRIANTO juga mengerti jika truk tersebut diperoleh dari kejahatan sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menggunakan nama samaran YADI), selanjutnya Saksi AGUNG PRASETIYONO (mengetahui nama YADI karena sebelumnya Saksi YANA MUSYAFF'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID memberitahu yang akan menjemput truk tersebut bernama YADI di SPBU Baypas Mojokerto) bertanya kepada Saksi AGUNG SUPRIANTO "kamu YADI?" dijawab oleh Saksi AGUNG SUPRIANTO "iya", kemudian Saksi AGUNG PRASETIYONO menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974 kepada Saksi AGUNG SUPRIANTO kemudian Saksi AGUNG PRASETIYONO pulang, sedangkan Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama ARIP membawa truk tersebut ke daerah Waru Sidoarjo sambil menunggu kabar dari Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi YANA MUSYAFF'IR MUSLIM menyuruh Saksi AGUNG SUPRIANTO berangkat ke Malang menjual truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menyerahkan truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO;

- Bahwa atas transaksi jual beli truk antara Korban ALI HARYANTO dengan Saksi YANA MUSYAFF'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID yang terjadi pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Korban ALI HARYANTO melakukan pengecekan rekening BRI an. SUTRIYANA ke Kantor BRI setempat dan diketahui bahwa tidak ada transaksi uang masuk sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi YANA MUSYAFF'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas peristiwa tersebut Korban ALI HARYANTO melapor ke
POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JEFRI DWI CHANDRA PUTRA BHAKTI** bersama-sama dengan Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM dan Saksi AGUNG SUPRIANTO pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Karang Polo RT. 001 RW. 001 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bersama Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**) sama-sama sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Bojonegoro, kemudian didalam Lapas tersebut handphone dapat masuk, selanjutnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM menggunakan handphone tersebut membuat akun facebook atas nama "MOH AJID", setelah Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM mempunyai akun facebook, selanjutnya mencari barang-barang yang akan dijual di Marketplace facebook dengan mengetik dipencarian dengan judul "TRUK CANTER", beberapa saat kemudian Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM menemukan akun facebook atas nama "Ayong Ayong" milik Saksi FIRMANSYAH (menantu Korban ALI HARYANTO) yang menjual 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P 9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, selanjutnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID dengan Saksi FIRMANSYAH melakukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, kemudian Saksi YANA MUSYAFFI'IR

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM melakukan penawaran harga truk tersebut dengan harga Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dari harga sebelumnya Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah tawar menawar terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), kemudian Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM meminta waktu kepada Saksi FIRMANSYAH untuk menunggu keesokan harinya, selanjutnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM membuat status di Grup Facebook Loker Situbondo dengan kalimat **"dibutuhkan sopir truk dari Situbondo dibawa ke Jombang yang bisa hubungi saya"**, atas informasi lowongan kerja tersebut selanjutnya Saksi AGUNG PRASETIYONO menghubungi Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID dan sanggup menjadi sopir truk tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi AGUNG PRASETIYONO menghubungi Saksi FIRMANSYAH dan Korban ALI HARYANTO dengan maksud untuk melakukan pengecekan truck atas suruhan Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID, setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi AGUNG PRASETIYONO selanjutnya Korban ALI HARYANTO dan Saksi AGUNG PRASETIYONO beristirahat di rumah Korban ALI HARYANTO sambil menunggu transferan uang sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) dari Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID ke rekening milik Saksi SUTRIYANA (istri Korban ALI HARYANTO) karena sebelumnya Saksi FIRMANSYAH dan Korban ALI HARYANTO mengirimkan nomor rekening dan foto buku tabungan milik Saksi SUTRIYANA kepada Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID sebagai sarana pembayaran jual beli truck tersebut, selanjutnya pukul 18.00 WIB Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID mengirim foto bukti transfer dari rekening atas nama YENI SUCILAWATI ke rekening BRI nomor : 653301023725531 atas nama SUTRIYANA sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ke HP milik Saksi AGUNG PRASETIYONO kemudian oleh Saksi AGUNG PRASETIYONO dikirim ke HP Saksi FIRMANSYAH, selanjutnya Korban ALI HARYANTO bersama Saksi AGUNG PRASETIYONO mengecek saldo ke ATM

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kartu ATM milik Saksi SUTRIYANA (istri Korban ALI HARYANTO) terblokir **(karena sebelumnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID mengajukan pemblokiran terhadap ATM tersebut melalui call centre BRI dengan alasan ATM tersebut hilang)**, namun karena sebelumnya telah ada bukti transfer kemudian Korban ALI HARYANTO menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol: P-9403- EB tahun 2011 warna: Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974 kepada Saksi AGUNG PRASETIYONO untuk diantar ke Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID selaku pembeli;

- Bahwa setelah Korban ALI HARYANTO menyerahkan truk tersebut kepada Saksi AGUNG PRASETIYONO, selanjutnya Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM memberitahu Terdakwa jika truk tersebut telah dibawa oleh Saksi AGUNG PRASETIYONO menuju Jombang dan meminta tolong dicarikan sopir untuk menjemput truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi AGUNG SUPRIANTO **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** untuk menjemput kendaraan truck di SPBU Baypas Mojokerto Kabupaten Mojokerto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama seseorang bernama ARIP berangkat menuju SPBU baypas Mojokerto untuk menunggu kedatangan truck dan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P 9403 EB warna kuning tahun 2011 datang di SPBU Baypas Mojokerto yang dikemudikan oleh Saksi AGUNG PRASETIYONO, selanjutnya Saksi AGUNG SUPRIANTO mendatangi Saksi AGUNG PRASETIYONO dengan menggunakan nama YADI **(karena sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi AGUNG SUPRIANTO untuk menggunakan nama YADI dan Saksi AGUNG SUPRIANTO juga mengerti jika truk tersebut diperoleh dari kejahatan sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menggunakan**

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama samaran YADI), selanjutnya Saksi AGUNG PRASETIYONO (mengetahui nama YADI karena sebelumnya Saksi YANA MUSYAFF'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID memberitahu yang akan menjemput truk tersebut bernama YADI di SPBU Baypas Mojokerto) bertanya kepada Saksi AGUNG SUPRIANTO "kamu YADI?" dijawab oleh Saksi AGUNG SUPRIANTO "iya", kemudian Saksi AGUNG PRASETIYONO menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol: P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974 kepada Saksi AGUNG SUPRIANTO kemudian Saksi AGUNG PRASETIYONO pulang, sedangkan Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama ARIP membawa truk tersebut ke daerah Waru Sidoarjo sambil menunggu kabar dari Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi YANA MUSYAFF'IR MUSLIM menyuruh Saksi AGUNG SUPRIANTO berangkat ke Malang menjual truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menyerahkan truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO;

- Bahwa atas transaksi jual beli truk antara Korban ALI HARYANTO dengan Saksi YANA MUSYAFF'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID yang terjadi pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Korban ALI HARYANTO melakukan pengecekan rekening BRI an. SUTRIYANA ke Kantor BRI setempat dan diketahui bahwa tidak ada transaksi uang masuk sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi YANA MUSYAFF'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID, sehingga atas peristiwa tersebut Korban ALI HARYANTO melapor ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Haryanto bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Saksi telah menyuruh saksi Firman untuk menjualkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, kemudian saksi Firman menawarkan truck tersebut di media social Facebook milik Firman, selanjutnya seseorang yang bernama AJID menghubungi Firman dengan menggunakan nomor : 081292346945 akan membeli 1 (satu) unit truck kepada saksi;
- Bahwa saksi telah membuat kesepakatan dengan AJID dalam harga truck tersebut yaitu dengan harga Rp. 207.000.000,00 kemudian AJID meminta rekening BRI dan akan ditransfer dari Jombang, selanjutnya saksi memberikan nomer rekening: 653301023725531 atas nama SUTRIYANA (istri saksi) dan foto buku tabungan BRI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Agung Prasetyono menghubungi saksi Firman dengan maksud untuk melakukan pengecekan truck karena disuruh oleh AJID, selanjutnya saksi Agung Prasetyono ke Kampung Kembangambi Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo karena saat itu truck sedang parkir di Kampung Kembangambi;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan, selanjutnya saksi Agung Prasetyono dan saksi pulang ke rumah saksi, dengan tujuan menunggu transfer uang dari AJID kepada rekening milik SUTRIYANA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, AJID mengirim foto bukti transfer dari rekening atas nama YENI SUCILAWATI ke rekening BRI nomor : 653301023725531 atas nama SUTRIYANA (istri saksi) sebesar Rp. 207.000.000,- kepada nomor HP :

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081515422201 milik Agung Prasetyono kemudian oleh AGUNG dikirim ke nomer HP milik Firman ;

- Bahwa saksi dan Agung Prasetyono menuju ke ruang ATM BRI yang ada di Desa Klatakan dan ruang ATM yang ada di desa Panarukan namun kartu ATM BRI milik istri saksi terblokir sehingga saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 207.000.000,- sudah masuk atau tidak ke rekening SUTRIYANA;
- Bahwa saksi dan Agung Prasetyono kembali ke rumah saksi dan selanjutnya saksi Agung Prasetyono memaksa saksi untuk membawa truck tersebut dengan mengatakan kepada saksi "ayo cepat, ini sudah ditunggu orangnya, kan sudah ada bukti transfer" sehingga saksi menyerahkan truck beserta, STNK dan BPKB kendaraan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, saksi mengecek rekening BRI atas nama SUTRIYANA di Bank BRI unit Panarukan dan diketahui bahwa uang sebesar Rp. 207.000.000,- tidak masuk ke rekening atas nama SUTRIYANA, kemudian FIRMAN menghubungi AJID namun AJID tidak pernah mengangkat telephone;
- Bahwa saksi bersama saksi Firman kemudian mencari keberadaan truck dan diketahui berada di Kabupaten Malang, selanjutnya saksi dan saksi Firman menuju ke Malang dan kendaraan truck dikuasai oleh ANANG SUJIONO yang didapat dengan cara membeli dari AJID;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firman Syah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi adalah anak menantu dari saksi Ali Haryanto;
- Bahwa saksi Ali Haryanto pernah menyuruh saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, kemudian saksi menawarkan truck tersebut

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Facebook an. Ayong Ayong dan menampilkan foto truck dan nomer HP milik saksi;

- Bahwa saksi kemudian dihubungi oleh seseorang yang bernama AJID dengan menggunakan nomor : 081292346945 akan membeli 1 (satu) unit truck tersebut dan disepakati harga kendaraan truck Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa AJID kemudian meminta foto buku rekening BRI dan akan ditransfer dari Jombang, selanjutnya oleh saksi diberikan nomer rekening : 653301023725531 atas nama SUTRIYANA (istri saksi Ali Haryanto) dan foto buku tabungan BRI;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, seseorang yang bernama Agung Prasetyono menghubungi saksi dengan maksud untuk melakukan pengecekan truck karena disuruh oleh AJID;

- Bahwa saksi Agung Prasetyono menuju ke Kampung Kembangsambi Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo karena saat itu truck sedang parkir di Kampung Kembangsambi, setelah dilakukan pengecekan, selanjutnya saksi Ali Haryanto dan saksi Agung Prasetyono pulang ke rumah saksi Ali Haryanto menunggu transfer uang dari AJID kepada rekening milik SUTRIYANA;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib, AJID mengirim foto bukti transfer dari rekening atas nama YENI SUCILAWATI ke rekening BRI nomor : 653301023725531 atas nama SUTRIYANA sebesar Rp. 207.000.000,- ke nomer HP Agung Prasetyono selanjutnya saksi Agung mengirim foto bukti transfer ke nomor HP saksi;

- Bahwa saksi Ali Haryanto dan saksi Agung Prasetyono pergi ke ATM BRI yang ada di Desa Klatakan dan Desa Panarukan untuk mengecek saldo sedangkan saksi berada di rumah;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, saksi Ali Haryanto dan saksi Sutriyana melakukan pengecekan saldo masuk di BRI cabang Situbondo namun tidak ada transfer masuk ke rekening SUTRIYANA sedangkan AJID tidak bisa dihubungi;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ali Haryanto kemudian melakukan pencarian terhadap kendaraan truck dan diketahui berada di Kabupaten Malang, selanjutnya saksi dan Ali Haryanto menuju ke Kabupaten Malang dan kendaraan truck dikuasai oleh Anang Sujiono yang didapat dengan cara membeli dari AJID;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Agung Prasetyono bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa pada awalnya saksi membuka akun facebook milik saksi dan menemukan adanya iklan lowongan kerja di grup Loker sebagai sopir untuk mengantarkan mobil ke Jombang;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi pemasang iklan tersebut yang ternyata bernama AJID melalui messenger, dan selanjutnya AJID menghubungi melalui nomor HP 081292346945 untuk menyuruh saksi mengantarkan 1 (satu) unit truck yang ada di Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, kemudian AJID memberikan nomor HP : 081515422201 selaku pemilik kendaraan truck;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023, Saksi menghubungi nomer HP 081515422201 dan mengaku bernama FIRMANSYAH selanjutnya saksi menuju ke rumah di rumah FIRMANSYAH alamat Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo untuk mengecek truk tersebut;
 - Bahwa untuk pembelian tru tersebut, AJID mengirim bukti transfer kepada FIRMANSYAH bahwa AJID telah mentransfer uang sebesar Rp. 207.000.000,- kepada rekening atas nama Sutriyana (istri saksi ALI HARYANTO);
 - Bahwa saksi kemudian mengambil truk dari rumah saksi Ali Haryanto beserta surat-suratnya dan mengantarkan truck tersebut ke arah Kabupaten Jombang, namun AJID menghubungi saksi untuk berhenti di SPBU Baypas Mojokerto;
 - Bahwa saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang satu mengaku bernama YADI, dan dari pengakuan YADI kepada saksi bahwa YADI

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karyawan dari AJID, selanjutnya AJID menghubungi saksi bahwa truck bisa diserahkan kepada YADI;

- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- dari AJID yang diberikan melalui transfer untuk mengambil truk dan mengantarnya ke SPBU Bypass Mojokerto;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anang Sujiono bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapatkan telfon dan pesan whatsapp dari nomor telepon 081292346945 mengaku bernama AJID menanyakan kepada saksi apakah benar saksi bernama pak DADI yang menjual beli kendaraan truk karena saksi mempunyai showroom yang bernama DADI MULYO;

- Bahwa AJID menyampaikan bahwa akan menjual kendaraan truk miliknya yang berada di rumahnya di surabaya dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan mengirim foto kendaraan tersebut tetapi saksi menawar dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun AJID tidak mau dan meminta dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta);

- Bahwa oleh karena harga nya tidak sesuai dengan harga tawaran saksi sehingga saksi tidak membalas tawaran dari AJID tersebut;.

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib AJID menghubungi saksi kembali bahwa setuju dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) karena sedang membutuhkan uang untuk membeli tanah, saksi disuruh untuk memeriksa kendaraan tersebut di Surabaya namun saksi tidak mau;

- Bahwa AJID kemudian meminta untuk mentransfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tanda jadi namun saksi tidak mau karena belum melihat langsung kendaraan tersebut dan selanjutnya saksi menyampaikan agar mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di Malang apabila tidak cocok/ tidak jadi akan saksi ganti biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya ganti solar;

- Bahwa AJID menyampaikan tidak bisa mengantarkan kendaraan tersebut karena akan pergi ke Semarang sehingga memberikan nomor telepon 083147392218 yang saksi beri nama PUYEH di kontak whatsapp milik saksi untuk mengantarkan kendaraan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi bertemu dengan PUYEH di depan Pasar Borobudur Jl. Soekarno Hatta Malang yang mana pada waktu itu PUYEH sedang bersama temannya yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saksi kemudian mengajaknya transaksi di rumah saksi namun tidak mau karena keburu malam sehingga saksi memeriksa/ mengecek kendaraan tersebut di depan Pasar Borobudur dan setelah dirasa cocok dengan kendaraan kemudian AJID menyuruh saksi untuk membayar penuh namun saksi tidak mau sebelum melakukan cek fisik atas kendaraan tersebut di SAMSAT sehingga saksi mentransfer Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada nomor rekening BCA 1100585941 A.n SHELA OKTRIANI dan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima dan dibuatkan kwitansi kepada sopir dan ditandatangani A.n CHOIRUL;

- Bahwa setelah itu STNK dan BPKB saksi terima selanjutnya saksi mengantarkan PUYEH dan temennya tersebut ke terminal bus;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 maret 2023 saksi mentransfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bank BRI nomor rekening 486201021157509 A.n ILHAM SOFYAN, dan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 saksi melakukan cek fisik di SAMSAT MALANG, setelah cocok kendaraan dengan STNK dan BPKB kemudian saksi melakukan pelunasan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bank BRI nomor rekening 486201021157509 A.n ILHAM SOFYAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira 17.00 Wib datang seorang petugas Kepolisian dari Polres Situbondo menyampaikan kepada saksi bahwa kendaraan yang telah dibeli saksi merupakan kendaraan hasil dari penipuan, sehingga saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada petugas Kepolisian;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Agung Suprianto bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone dan saksi diminta untuk mengambil kendaraan truck di SPBU Baypas Mojokerto Kabupaten Mojokerto dan yang membeli kendaraan truck tersebut adalah AJID;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan ARIP menuju ke Bungurasih sambil menunggu informasi dari Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi agar menuju ke SPBU baypas Mojokerto untuk menunggu kedatangan truck;
- Bahwa saksi dan Arip kemudian berangkat menuju ke SPBU baypas Mojokerto untuk menunggu truk seperti yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib, 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P 9403 EB warna kuning tahun 2011 tiba di SPBU Baypas Mojokerto yang selanjutnya diketahui dikemudikan oleh seseorang yang bernama AGUNG;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi agar menggunakan nama YADI, selanjutnya AGUNG mengatakan kepada Saksi "kamu YADI?" selanjutnya dijawab oleh Saksi "Iya", setelah itu AGUNG menyerahkan kendaraan truck, BPKB dan STNK kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi agar menuju ke Kabupaten Malang menemui ANANG SUJIONO, selanjutnya Saksi dan ARIP menuju ke Kabupaten Malang untuk menemui ANANG SUJIONO;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bertemu ANANG, dan Anang mengatakan kepada Saksi bahwa sebagian keuangan sudah di transfer ke rekening milik Terdakwa dan sebagian akan diberikan secara tunai kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian menulis pada kwitansi yang berisi pembayaran keuangan sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pembelian kendaraan truck, dan saksi tanda tangan pada kwitansi dengan menggunakan nama CHOIRUL;
- Bahwa saksi menggunakan nama YADI dan CHOIRUL agar tidak diketahui identitas yang sebenarnya, karena Saksi akan melakukan penipuan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- dari JEFRI untuk mengantar truk ke tempat Anang Sujiono dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- digunakan oleh Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yana Musyaffi"ir Muslim bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian ketika saksi di penjara di Lapas Bojonegoro sehingga saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi membuat akun facebook atas nama "MOH AJID", setelah itu mencari barang-barang yang dijual seseorang di Marketplace facebook dengan mengetik dipencarian dengan judul "TRUK CANTER";
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi menemukan akun facebook atas nama "Ayong Ayong" yang menjual kendaraan truk, selanjutnya saksi melakukan komunikasi dengan pemilik akun facebook atas nama "Ayong Ayong" dan diketahui jika pemilik akun facebook "Ayong Ayong" adalah FIRMANSYAH sehingga saksi dan Firmansyah saling bertukar nomor WhatsApp;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu berpura-pura menawarkan harga truk yang ditawarkan oleh saksi Firman tersebut dengan harga Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dari harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah tawar menawar terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada FIRMANSYAH menunggu besok harinya karena sudah malam dan saksi selanjutnya membuat status di Grup Facebook Loker Situbondo dengan kata-kata "dibutuhkan sopir truk dari Situbondo dibawa ke Jombang";
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang mengaku bernama AGUNG menelfon saksi yang mengaku bernama AJID dan menyatakan sanggup menjadi sopir truk tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh AGUNG berangkat keesokan harinya untuk mengambil truk di Situbondo dengan lokasi yang sudah saksi kirimkan lokasinya kepada Agung;
- Bahwa keesokan harinya saksi Agung menelfon saksi dan memberitahukan akan berangkat ke Situbondo untuk mengambil truk, sehingga saksi Agung dipertemukan oleh saksi dengan saksi Firmansyah sebagai pemilik truk dan sebelumnya saksi jelaskan kepada Firmansyah jika AGUNG adalah sopir saksi;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh AGUNG mengecek truk (mesin dan kelengkapan surat-surat), lalu saksi menelfon FIRMANSYAH untuk meminta nomer rekening dan foto buku Tabungan;
- Bahwa beberapa saat kemudian FIRMANSYAH mengirim permintaan tersebut kepada saksi lalu saksi meminta FIRMANSYAH untuk menunggu sebentar;
- Bahwa saksi kemudian menelpon call center BRI untuk memblokir nomer rekening yang dikirimkan FIRMANSYAH kepada saksi dan setelah saksi mendapat informasi pemblokiran dari Call Center lalu saksi mengirim bukti transfer palsu kepada FIRMANSYAH berupa pembayaran pembelian kendaraan truk;
- Bahwa saksi kemudian meminta FIRMANSYAH untuk mengecek apakah uang tersebut sudah masuk atau belum, dan tidak lama kemudian FIRMANSYAH menelfon jika nomer rekeningnya terblokir;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan penjelasan kepada Firmansyah jika nantinya pasti masuk hari Senin dan Firmansyah percaya sehingga menyerahkan kendaraan truk beserta surat-suratnya kepada AGUNG;
- Bahwa setelah truk dan surat-suratnya diserahkan oleh FIRMANSYAH kepada AGUNG, selanjutnya truk tersebut dibawa oleh saksi Agung menuju kearah Jombang, selanjutnya saksi memberitahu Terdakwa yang saat itu juga menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro jika truk telah berhasil dibawa oleh AGUNG menuju Jombang dan meminta tolong untuk mencarikan sopir untuk mengambil atau menjemput truk tersebut;
- Bahwa, atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia dan keesokan harinya Terdakwa memberitahu saksi jika truk tersebut sudah diterima oleh temannya Terdakwa dari tangan saksi AGUNG;
- Bahwa setelah truk tersebut diterima oleh temannya Terdakwa, lalu saksi menjual truk tersebut dengan membuka aplikasi Goggle Maps dan mencari jual beli truk, selanjutnya menemukan atas nama DADI MULYO;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor telfon DADI MULYO, saksi lalu melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan antara saksi dengan DADI MULYO dengan harga sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga saksi menyuruh temannya Terdakwa yang bernama Yadi untuk mengantarkan truk tersebut kepada DADI MULYO yang berada di Malang;
- Bahwa sesampainya di Malang, DADI MULYO mengecek truk tersebut selanjutnya DADI MULYO melakukan pembayaran secara di cicil, untuk cicilan pertama DADI MULYO membayar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan yang ketiga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer kepada saksi dengan nomer rekening milik saksi, sehingga total secara keseluruhan pembayaran tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Saksi Yana Musyaffi'ir Muslim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sama-sama sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Bojonegoro sehingga keduanya bertemu dan berteman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik akun Facebook atas nama AJID adalah Yana Musyaffiir Muslim karena sama-sama di Lapas Bojonegoro;
- Bahwa saksi Yana Musyaffi'ir Muslim mengaku bernama AJID untuk berkomunikasi dengan saksi Firmansyah melalui aplikasi WhatsApp, dan juga melakukan penawaran truk serta membuat status di Grup Facebook Loker Situbondo dengan kalimat **"dibutuhkan sopir truk dari Situbondo dibawa ke Jombang yang bisa hubungi saya"**;
- Bahwa Yana Musyaffiir Muslim Alias Musa meminta tolong untuk dicarikan sopir yang bisa mengendarai truck yang didapat oleh YANA MUSYAFFIIR MUSLIM alias MUSA dengan cara hasil kejahatan namun Terdakwa tidak mengetahui cara YANA MUSYAFFIIR MUSLIM alias MUSA melakukan kejahatan tersebut dan YANA MUSYAFFIIR MUSLIM membeli kendaraan truck dari pemilik Facebook atas nama Ayong Ayong;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi AGUNG SUPRIANTO untuk mengambil kendaraan truck di SPBU Baypas Mojokerto dan menyuruh AGUNG SUPRIANTO untuk mengaku bernama YADI yaitu sebagai karyawan penjaga garasi milik Pak AJID;
- Bahwa Yana Musyaffiir Muslim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pembeli Truk yang beralamat di Kabupaten Malang sehingga menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Agung Suprianto menuju ke Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Agung Suprianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar menuju ke Kabupaten Malang untuk menemui pembeli truk dan selanjutnya Agung Suprianto berkomunikasi dengan Yana Musyaffiir Muslim;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yana kemudian meminta agar Agung Suprianto tersebut menggunakan nama Yadi agar identitas aslinya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa ANANG SUJIONO mentransfer uang ke rekening BCA nomor : 1100585941 A.n SHELA OKTRIANI sebesar Rp. 70.000.000,- dan BCA 1100585941 A.n SHELA OKTRIANI dan ke rekening BRI nomor : 486201021157509 A.n ILHAM SOFYAN sebesar Rp. 60.000.000,-.
- Bahwa rekening BCA nomor : 1100585941 A.n SHELA OKTRIANI milik YANA MUSYAFFIIR MUSLIM dan rekening BRI nomor : 486201021157509 A.n ILHAM SOFYAN adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekening rekening BRI nomor : 486201021157509 A.n ILHAM SOFYAN dengan cara membeli di media social jual beli rekening online;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681;
- 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
- 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial periode transaksi tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 06 Maret 2023;
- Fotocopy transaksi berhasil tanggal 03 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Maret 2023;
- Laporan transaksi Finansil Bank BRI periode 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- Mutasi Rekening BCA periode 04 Maret 2023 sampai dengan 05 Maret 2023;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah ada tulisan BombBoogie.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yana Musyaffi'r Muslim dan Saksi Agung Suprianto pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Karang Polo RT. 001 RW. 001 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ali Haryanto;
3. Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa bersama Saksi Yana Musyaffi'r Muslim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sama-sama sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Bojonegoro, kemudian didalam Lapas tersebut handphone dapat masuk, sehingga saksi Yana menggunakan handphone dan membuat akun facebook atas nama "MOH AJID";
4. Bahwa saksi Yana selanjutnya mencari barang yang akan dijual di Marketplace facebook yaitu "TRUK CANTER", dan beberapa saat kemudian Saksi Yana menemukan akun facebook atas nama "Ayong Ayong" milik Saksi Firmansyah (menantu Korban ALI HARYANTO) yang menjual 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P 9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681;
5. Bahwa saksi Yana yang mengaku bernama AJID melakukan komunikasi dengan Saksi Firmansyah melalui aplikasi WhatsApp, dan melakukan penawaran harga truk tersebut dengan harga Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dari harga sebelumnya Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah tawar menawar terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
6. Bahwa saksi Yana meminta waktu kepada Saksi FIRMANSYAH untuk menunggu keesokan harinya, selanjutnya Saksi Yana membuat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat status di Grup Facebook Loker Situbondo dengan kalimat **“dibutuhkan sopir truk dari Situbondo dibawa ke Jombang yang bisa hubungi saya”**, dan atas informasi lowongan kerja tersebut selanjutnya Saksi Agung Prasetyono menghubungi Saksi Yana yang mengaku bernama AJID dan sanggup menjadi sopir truk tersebut;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Agung Prasetyono menghubungi Saksi Firman dan Korban Ali Haryanto dengan maksud untuk melakukan pengecekan truck atas suruhan Saksi Yana yang mengaku bernama AJID;

8. Bahwa setelah dilakukan pengecekan, Saksi Agung bersama dengan Korban Ali Haryanto menuju ke rumah Korban Ali Haryanto untuk menunggu transferan uang sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) dari Saksi Yana yang mengaku bernama AJID ke rekening milik Saksi SUTRIYANA (istri Korban Ali Haryanto) karena sebelumnya Saksi FIRMANSYAH dan Korban ALI HARYANTO mengirimkan nomor rekening dan foto buku tabungan milik Saksi SUTRIYANA (istri korban Ali Haryanto) kepada Saksi Yana yang mengaku bernama AJID sebagai sarana pembayaran jual beli truck tersebut;

9. Bahwa pada pukul 18.00 WIB Saksi YANA MUSYAFFI'IR MUSLIM yang mengaku bernama AJID mengirim foto bukti transfer dari rekening atas nama YENI SUCILAWATI ke rekening BRI nomor : 653301023725531 atas nama SUTRIYANA sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ke HP milik Saksi Agung Prasetyono yang kemudian dikirim ke HP Saksi FIRMANSYAH;

10. Bahwa Korban Ali Haryanto bersama Saksi Agung Prasetyono mengecek saldo ke ATM namun kartu ATM milik Saksi SUTRIYANA (istri Korban ALI HARYANTO) terblokir (karena sebelumnya Saksi Yana yang mengaku bernama AJID mengajukan pemblokiran terhadap ATM tersebut melalui call centre BRI dengan alasan ATM tersebut hilang);

11. Bahwa oleh karena sebelumnya telah ada bukti transfer kemudian Korban Ali Haryanto menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol: P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol: P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan



Kendit Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974 kepada Saksi Agung Prasetyono untuk diantar ke Saksi Yana yang mengaku bernama AJID selaku pembeli;

12. Bahwa saksi Yana kemudian memberitahu Terdakwa jika truk tersebut telah dibawa oleh Saksi Agung menuju Jombang dan meminta tolong dicarikan sopir untuk menjemput truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Agung Suprianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput kendaraan truck di SPBU Baypas Mojokerto Kabupaten Mojokerto;

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama seseorang bernama ARIP berangkat menuju SPBU baypas Mojokerto untuk menunggu kedatangan truck dan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi Agung Prasetyono tiba di SPBU tersebut dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P 9403 EB warna kuning tahun 2011 selanjutnya Saksi AGUNG SUPRIANTO mendatangi Saksi AGUNG PRASETIYONO dengan menggunakan nama YADI (karena sebelumnya Terdakwa menyuruh Saksi AGUNG SUPRIANTO untuk menggunakan nama YADI dan Saksi AGUNG SUPRIANTO juga mengerti jika truk tersebut diperoleh dari kejahatan sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menggunakan nama samaran YADI);

14. Bawa Saksi AGUNG PRASETIYONO bertanya kepada Saksi AGUNG SUPRIANTO "kamu YADI?" dijawab oleh Saksi AGUNG SUPRIANTO "iya", kemudian Saksi AGUNG PRASETIYONO menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974 kepada Saksi AGUNG SUPRIANTO dan kemudian Saksi AGUNG PRASETIYONO pulang;

15. Bahwa Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama ARIP kemudian membawa truk tersebut ke daerah Waru Sidoarjo sambil menunggu kabar dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yana menyuruh Saksi AGUNG SUPRIANTO berangkat ke Malang menjual truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menyerahkan truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO;

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Korban ALI HARYANTO melakukan pengecekan rekening BRI an. SUTRIYANA ke Kantor BRI setempat dan diketahui bahwa **tidak ada transaksi uang masuk sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Yana yang mengaku bernama AJID**, sehingga atas peristiwa tersebut Korban ALI HARYANTO melapor ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yana tersebut, korban Ali Haryanto menderita kerugian sebesar Rp. 207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum (wederrechtelijk);
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Als Jefri Bin Marsawi ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud “palsu” adalah tidak asli, tidak tulen, tidak sah, tiruan dan gadungan, atau dengan kata lain bukan yang sebenarnya. “Tipu muslihat” adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. “Rangkaian” adalah beberapa hal yang saling

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan “kebohongan” berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak, tidak mengetahui nama tersebut ;

Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan palsu, yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan” (bewegen) menurut S.R. Sianturi, S.H., adalah tergeraknya hati si Korban dan mau melakukan perbuatan. Disini tiada permintaan tanpa tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si Korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si Korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan ;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan suatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga secara tidak langsung. Yang dimaksud barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang diSaksikan orang lain, atau di jaman teknologi modem ini: direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini ;

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan diSaksikan seseorang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yana Musyaffi'ir Muslim dan Saksi Agung Suprianto pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Karang Polo RT. 001 RW. 001 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ali Haryanto;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa bersama Saksi Yana Musyaffi'ir Muslim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sama-sama sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Bojonegoro, kemudian didalam Lapas tersebut handphone dapat masuk, sehingga saksi Yana menggunakan handphone dan membuat akun facebook atas nama "MOH AJID" setelah itu mencari barang yang dijual seseorang di Marketplace facebook berupa "TRUK CANTER" dan beberapa saat kemudian saksi Yana menemukan akun facebook atas nama "Ayong Ayong" yang menjual kendaraan truk Mitsubishi / FE74S Nopol : P 9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681;

Menimbang, bahwa saksi Yana yang mengaku bernama AJID melakukan komunikasi dengan Saksi Firmansyah melalui aplikasi WhatsApp, dan berpura-pura melakukan penawaran harga truk tersebut dengan harga Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dari harga sebelumnya Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah tawar menawar terjadi

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan harga Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) namun kemudian saksi Yana meminta waktu kepada Saksi Firman untuk menunggu keesokan harinya karena sudah malam;

Menimbang, bahwa saksi Yana kemudian mencari sopir dengan cara update status di Grup Facebook Loker Situbondo dengan kata-kata “dibutuhkan sopir truk dari Situbondo dibawa ke Jombang”, dan tidak lama kemudian ada seseorang mengaku bernama AGUNG menelfon saksi Yana yang mengaku bernama AJID dan menyatakan sanggup menjadi sopir truk tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Agung Prasetyono menghubungi Saksi Firman dan Korban Ali Haryanto dengan maksud untuk melakukan pengecekan truck atas suruhan saksi Yana yang mengaku bernama AJID sehingga saksi AGUNG mengecek truk (mesin dan kelengkapan surat-surat), lalu saksi Yana menelfon FIRMANSYAH untuk meminta nomer rekening dan foto buku Tabungan dengan tujuan untuk mentransfer uang pembayaran truk tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 WIB saksi Yana yang mengaku bernama AJID mengirim foto bukti transfer palsu dari rekening atas nama YENI SUCILAWATI ke rekening BRI nomor: 653301023725531 atas nama SUTRIYANA sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ke HP milik Saksi Agung Prasetyono yang kemudian dikirim ke HP Saksi FIRMANSYAH dan meminta FIRMANSYAH untuk mengecek apakah uang tersebut sudah masuk atau belum sehingga Korban Ali Haryanto bersama Saksi Agung Prasetyono mengecek saldo ke ATM namun kartu ATM milik Saksi SUTRIYANA (istri Korban ALI HARYANTO) terblokir (karena sebelumnya saksi Yana yang mengaku bernama AJID mengajukan pemblokiran terhadap ATM tersebut melalui call centre BRI dengan alasan ATM tersebut hilang);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Firman menelfon saksi Yana jika nomer rekeningnya terblokir namun saksi Yana kemudian memberikan penjelasan kepada Firmansyah jika nantinya pasti masuk hari Senin dan Firmansyah percaya sehingga menyerahkan kendaraan truk beserta surat-suratnya kepada AGUNG;

Menimbang, bahwa atas perkataan saksi tersebut, saksi Firmansyah maupun saksi Ali menjadi percaya, terlebih lagi Terdakwa juga mengirimkan bukti transfer yang seolah-olah Terdakwa telah mentransfer uang pembayaran truk tersebut kepada rekening atas nama Sutriyana (istri Ali Haryanto) sehingga

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ALI HARYANTO menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974 kepada Saksi AGUNG PRASETIYONO untuk diantar ke saksi Yana yang mengaku bernama AJID selaku pembeli;

Menimbang, bahwa setelah truk dan surat-suratnya diserahkan oleh kepada AGUNG, selanjutnya truk tersebut dibawa oleh saksi Agung menuju kearah Jombang, selanjutnya saksi Yana memberitahu Terdakwa yang saat itu juga menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro jika truk telah berhasil dibawa oleh AGUNG menuju Jombang dan meminta tolong untuk mencari sopir untuk mengambil atau menjemput truk tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Agung Suprianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput kendaraan truck di SPBU Baypas Mojokerto Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama seseorang bernama ARIP berangkat menuju SPBU baypas Mojokerto untuk menunggu kedatangan truck dan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi Agung Prasetyono tiba di SPBU tersebut dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Colt Diesel Nopol: P 9403 EB warna kuning tahun 2011 selanjutnya saksi AGUNG SUPRIANTO mendatangi Saksi AGUNG PRASETIYONO dengan menggunakan nama YADI (karena sebelumnya saksi Yana menyuruh Saksi AGUNG SUPRIANTO untuk menggunakan nama YADI dan Saksi AGUNG SUPRIANTO juga mengerti jika truk tersebut diperoleh dari kejahatan sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menggunakan nama samaran YADI);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa telah membantu saksi Yana dengan menggunakan nama palsu AJID yang seolah-olah telah melakukan transaksi pembelian 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu)

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku BPKB nomor : O-08390974 dengan mengirimkan bukti transfer palsu kepada korban Ali Haryanto sehingga korban Ali Haryanto menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMF74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB miliknya tersebut kepada saksi Agung Prasetyono atas suruhan saksi Yana yang mengaku bernama AJID, sehingga unsur ke-2 (dua) dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dakwaan kesatu sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah truk tersebut berada di tangan Saksi AGUNG PRASETIYONO selanjutnya truk tersebut diserahkan kepada saksi Agung Suprianto yang mengaku bernama Yadi, selanjutnya Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama ARIP kemudian membawa truk tersebut ke daerah Waru Sidoarjo sambil menunggu kabar dari Terdakwa dan saksi Yana;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yana kemudian menyuruh Saksi AGUNG SUPRIANTO Alias Yadi berangkat ke Malang menjual truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menyerahkan truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Korban ALI HARYANTO melakukan pengecekan rekening BRI an. SUTRIYANA ke Kantor BRI setempat dan diketahui bahwa tidak ada transaksi uang masuk sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Yana yang mengaku bernama AJID, sehingga atas peristiwa tersebut Korban ALI HARYANTO melapor ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yana tersebut, korban Ali Haryanto menderita kerugian sebesar Rp. 207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anang Sujiono bahwa saksi Anang Sujiono melakukan pembayaran secara di cicil, untuk cicilan pertama membayar sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan yang ketiga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer kepada saksi Yana dengan nomer rekening milik Yana dan sebagian uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa, sehingga total secara keseluruhan pembayaran tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dakwaan kesatu sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Saksi Yana Musyaffi'ir Muslim dan Saksi Agung Suprianto (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa mengenal Saksi Yana oleh karena keduanya sama-sama sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bertugas untuk mencari sopir yaitu Saksi AGUNG SUPRIANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengaku bernama Yadi, untuk membantu saksi Yana yang menggunakan nama samara AJID dalam transaksi jual beli 1 (satu) unit TRUK dan membuat bukti transfer palsu yang seolah-olah asli sehingga korban Ali Haryanto percaya dan kemudian menyerahkan 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681, 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB miliknya tersebut kepada saksi Agung Prasetyono atas suruhan saksi Yana yang mengaku bernama AJID selanjutnya Saksi AGUNG SUPRIANTO bersama ARIP kemudian membawa truk tersebut ke daerah Waru Sidoarjo sambil menunggu kabar dari Terdakwa dan saksi Yana;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Jefri menyuruh Saksi AGUNG SUPRIANTO

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yadi berangkat ke Malang menjual truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga Saksi AGUNG SUPRIANTO menyerahkan truk tersebut beserta surat-suratnya kepada Saksi ANANG SUJIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa unsur turut serta telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke-4 (empat) dari dakwaan kesatu dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681;
- 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
- 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari korban Ali Haryanto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Ali Haryanto, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial periode transaksi tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 06 Maret 2023;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy transaksi berhasil tanggal 03 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Maret 2023;
- Laporan transaksi Finansil Bank BRI periode 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- Mutasi Rekening BCA periode 04 Maret 2023 sampai dengan 05 Maret 2023.

Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna merah ada tulisan BombBoogie, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan (*aggravated circumstance*) dan keadaan yang meringankan (*mitigated circumstance*) Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Dwi Chandra Putra Bhakti Als Jefri Bin Marsawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna : Kuning, Noka : MHMFE74P4BK049352 Nosin : 4D34TG43681;
- 1 (satu) lembar STNK truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB atas nama ALI HARYANTO alamat Kampung Karang Polo Rt. 01 Rw. 01 Desa Balung Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
- 1 (satu) buku BPKB nomor : O-08390974.

Dikembalikan kepada Korban ALI HARYANTO;

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial periode transaksi tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 06 Maret 2023;
- Fotocopy transaksi berhasil tanggal 03 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 Maret 2023;
- Laporan transaksi Finansil Bank BRI periode 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- Mutasi Rekening BCA periode 04 Maret 2023 sampai dengan 05 Maret 2023.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kaos warna merah ada tulisan BombBoogie.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd Mukti, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd Mukti, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)